

NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan naskah penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dibentuk berdasarkan delegasi dari Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan rancangan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan kontribusi dalam penyusunan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Semoga naskah penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi semua pemangku kepentingan serta menjadi landasan pengaturan barang milik daerah yang implementatif.

Desember 2025

Tim Penyusun,



S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	8
BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	43
B. Ruang Lingkup Materi	44
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang Milik Daerah merupakan salah satu aset penting yang dimiliki Daerah guna menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Dengan adanya Barang Milik Daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya.

Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud pengelolaan yang transparan, efisien, mencirikan akuntabilitas, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. Paradigma baru Pengelolaan Barang Milik Daerah juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari Barang Milik Daerah yang dimiliki dan dikelola. Barang Milik Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah tidak hanya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Selain itu, Barang Milik Daerah pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan khususnya di dalam neraca Pemerintah Daerah, yang apabila tidak dikelola dengan efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan yang merugikan Daerah, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat terlaksana. Untuk menunjang tata kelola

yang baik, Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran sampai pada tahap Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersediannya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efektif, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatur mengenai Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Pengaturan mengenai Barang Milik Daerah tersebut harus dipedomani.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, harus segera disesuaikan karena sudah tidak sesuai

dengan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang memuat perubahan signifikan yaitu perubahan di 13 BAB terutama di BAB Pemanfaatan dan BAB Pemindahtanganan dan BAB Penghapusan. Hal ini menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah harus diubah dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

B. Identifikasi Masalah

Sebagai bagian dari penyusunan Naskah Penjelasan, identifikasi masalah diperlukan untuk merumuskan arah kebijakan hukum dan ruang lingkup pengaturan dalam Raperda ini. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai dasar pemecahan masalah?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah?

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan dari penyusunan Naskah Penjelasan ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan tersebut.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

D.Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Naskah Penjelasan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Ruang Lingkup BMD

1. Definisi dan Kedudukan BMD

Secara fundamental Barang Milik Daerah (BMD) didefinisikan sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMD merupakan komponen penting dari aset daerah yang mencerminkan kekayaan finansial dan non-finansial suatu pemerintahan daerah.

BMD memiliki kedudukan strategis:

- a. Aspek Keuangan: BMD adalah bagian integral dari neraca keuangan pemerintah daerah, yang harus disajikan secara wajar dan akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- b. Aspek Pelayanan Publik: BMD berupa tanah, gedung kantor, jalan, atau peralatan Kesehatan merupakan modal kerja utama pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik secara optimal.

2. Siklus dan Tahapan Pengelolaan BMD

Pengelolaan BMD adalah rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban. Konsep ini diatur sebagai suatu siklus tertutup yang saling berkaitan, melibatkan peran aktif dari Pemegang Kekuasaan (Kepala Daerah),

Pengelola (Sekretaris Daerah), dan Pengguna/Kuasa Pengguna Barang (Kepala OPD).

Tahapan utama dalam siklus pengelolaan BMD meliputi:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran: Proses penentuan jenis, jumlah, dan nilai barang yang dibutuhkan serta pengalokasian anggarannya.
2. Pengadaan: Proses perolehan BMD, baik melalui pembelian, pembangunan, maupun hibah.
3. Penggunaan: Penetapan status penggunaan BMD oleh Pengguna Barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
4. Pemanfaatan: Pendayagunaan BMD yang belum/tidak digunakan untuk tugas dan fungsi, melalui mekanisme Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), atau bentuk lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Pengamanan dan Pemeliharaan: Upaya fisik dan yuridis untuk menjaga kondisi dan status hukum BMD.
6. Penilaian: Proses penetapan nilai BMD untuk kepentingan penyusunan neraca, pemanfaatan, atau pemindahtanganan.
7. Pemindahtanganan: Pengalihan kepemilikan BMD (melalui penjualan, tukar menukar, atau hibah) yang mengakibatkan perubahan status kepemilikan.
8. Pemusnahan dan Penghapusan: Tindakan meniadakan fisik/kegunaan barang dan menghapus BMD dari daftar inventaris.

9. Penatausahaan: Kegiatan administrasi yang meliputi inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan.

3. Asas-Asas Pengelolaan BMD

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengelolaan BMD harus berlandaskan pada asas-asas fundamental untuk menjamin tata kelola yang baik:

Asas Pengelolaan BMD	Penjelasan Konseptual
Fungsional	Pengelolaan BMD harus sesuai dengan tugas dan fungsi dari Pengguna dan Pengelola Barang.
Kepastian Hukum	BMD harus memiliki status hukum yang jelas, didukung oleh bukti kepemilikan yang sah.
Transparansi	Pengelolaan BMD wajib bersifat terbuka terhadap akses informasi publik.
Efisiensi	Penggunaan dan pemanfaatan BMD harus dilakukan secara hemat dan sesuai dengan kebutuhan teknis serta ekonomis.
Akuntabilitas	Setiap keputusan dan tindakan dalam pengelolaan BMD harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.

Asas Pengelolaan BMD	Penjelasan Konseptual
Kepastian Nilai	Penilaian BMD harus didasarkan pada standar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (berpedoman pada SAP).

4. Posisi Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kerangka Keuangan dan Pembangunan Daerah

Barang Milik Daerah (BMD) bukan sekadar daftar inventaris statis, melainkan adalah sumber daya strategis dan modal dasar pembangunan daerah. Pengelolaan BMD yang efektif dan efisien memiliki posisi krusial dalam dua kerangka utama pemerintah daerah:

1) Posisi BMD dalam Kerangka Keuangan Daerah (Neraca dan Akuntabilitas)

Dalam kerangka keuangan daerah, BMD berfungsi sebagai cerminan kekayaan daerah dan penunjang utama kesehatan fiskal:

- **Komponen Kekayaan Daerah:**

Barang Milik Daerah, terutama aset tetap (tanah, bangunan, infrastruktur), mendominasi komposisi kekayaan riil yang dicatat dalam Neraca Keuangan Daerah. Peningkatan nilai dan tertibnya administrasi BMD secara langsung memperkuat posisi keuangan daerah.

- Pendukung Laporan Keuangan Wajar:

Penatausahaan, penilaian, dan pelaporan BMD yang akuntabel adalah prasyarat mutlak untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketidakjelasan status hukum atau nilai BMD dapat menjadi temuan audit yang mengganggu akuntabilitas fiskal daerah.

- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Pengelolaan BMD yang optimal membuka peluang untuk peningkatan PAD melalui mekanisme Pemanfaatan, seperti Sewa, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), dan Bentuk Kerjasama Lainnya (BGS/BSG). Kebijakan pemanfaatan yang adaptif dan legal, sebagaimana diakomodasi oleh Permendagri No. 7 Tahun 2024, sangat penting untuk memaksimalkan potensi ekonomi aset yang menganggur (*idle assets*).

2) Posisi BMD dalam Kerangka Pembangunan Daerah (Pelayanan Publik dan Pertumbuhan)

Dalam kerangka pembangunan, BMD adalah alat utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan:

- Penyedia Sarana Pelayanan Publik: Sebagian besar BMD merupakan infrastruktur vital, mulai dari sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, hingga jalan raya dan jaringan irigasi. Ketersediaan dan kondisi BMD yang baik menentukan kualitas dan cakupan layanan publik yang diterima masyarakat.
- Stimulan Pertumbuhan Ekonomi: Pemanfaatan aset yang produktif, khususnya melalui KSP atau BGS/BSG, dapat menarik

investasi swasta. Misalnya, pemanfaatan tanah kosong milik daerah untuk pembangunan pasar atau fasilitas komersial tidak hanya menghasilkan PAD tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong perputaran ekonomi lokal.

- Efisiensi Anggaran: Pengelolaan BMD yang tertib membantu pemerintah daerah menghindari pemborosan anggaran. Dengan data BMD yang akurat, daerah dapat menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran (P3) secara tepat sasaran, sehingga tidak terjadi kelebihan pengadaan atau pembiaran aset yang rusak.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD ini dirancang untuk tidak hanya menjamin tertib administrasi BMD, tetapi juga mendorong tertib pemanfaatan BMD agar secara maksimal dapat berfungsi sebagai *economic generator* dan pendukung efektivitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat.

B. Kajian Barang Milik Daerah

1. Evaluasi Pelaksanaan Perda Eksisting:

Pada ketentuan pada pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 didapati perbedaan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 sehingga menjadi kendala atau kelemahan dalam pelaksanaan Perda BMD tersebut karena masih berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Berikut adalah rincian substansi perubahan utama Permendagri 7 Tahun 2024:

Perubahan pada Ketentuan Umum dan Perolehan Aset

Aspek	Perubahan Rinci dalam Permendagri No. 7 Tahun 2024	Tujuan Perubahan
Definisi Perolehan Lainnya yang Sah	Ditambahkan satu kriteria baru untuk mengakui BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu: Barang Milik Daerah yang dokumen sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.	Memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mencatat aset yang statusnya sudah jelas secara fisik dan administrasi, namun belum memiliki dokumen legal formal yang lengkap (misalnya, hibah yang belum selesai prosesnya).
Nomenklatur Perizinan	Nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).	Penyesuaian wajib terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang mengatur perizinan pembangunan.
Reklasifikasi Aset Rusak	Dipertegas ketentuan mengenai reklasifikasi	Memastikan pelaporan keuangan yang akuntabel

Aspek	Perubahan Rinci dalam Permendagri No. 7 Tahun 2024	Tujuan Perubahan
	terhadap barang-barang yang sudah dalam kondisi rusak, di mana harus diklasifikasikan ke dalam akun aset lainnya.	dengan mencatat aset sesuai kondisi dan fungsinya, sebelum proses penghapusan dilakukan.

Perubahan pada Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Perubahan pada aspek pemanfaatan (terutama Sewa dan KSP) adalah yang paling krusial karena berkaitan langsung dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Aspek Pemanfaatan	Perubahan Rinci dalam Permendagri No. 7 Tahun 2024	Dampak/Implikasi
Besaran Sewa (Penghapusan Faktor Penyesuai)	Menghapus ketentuan mengenai Faktor Penyesuai Sewa (yang sebelumnya dihitung berdasarkan jenis	Perhitungan besaran sewa menjadi lebih fokus pada nilai wajar yang ditetapkan oleh penilai independen. Daerah didorong untuk

Aspek Pemanfaatan	Perubahan Rinci dalam Permendagri No. 7 Tahun 2024	Dampak/Implikasi
	usaha, bentuk kelembagaan, dan periodisitas sewa).	menetapkan tarif sewa yang kompetitif sesuai harga pasar, bukan berdasarkan faktor diskresi.
Mekanisme Pembayaran Sewa	Diubah sehingga uang sewa dapat disetor secara bertahap (selain sekaligus tunai) dengan persetujuan Pengelola Barang.	Memberikan fleksibilitas kepada calon penyewa, terutama untuk Sewa BMD bernilai besar atau jangka panjang, sehingga lebih menarik minat pasar.
Pemilihan Mitra KSP (Penunjukan Langsung)	Menambahkan pengecualian di mana pemilihan mitra Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung, khusus untuk objek Pemanfaatan yang berupa Barang Milik	Memberikan diskresi kepada Kepala Daerah untuk mempercepat pemanfaatan BMD tertentu (misalnya BMD yang memerlukan keahlian spesifik atau terintegrasi dengan aset lain).

Aspek Pemanfaatan	Perubahan Rinci dalam Permendagri No. 7 Tahun 2024	Dampak/Implikasi
	Daerah yang bersifat khusus.	
Jangka Waktu Pinjam Pakai	Dilakukan penyesuaian /perubahan terhadap batas jangka waktu Pinjam Pakai BMD, baik untuk instansi vertikal/daerah lain maupun pihak ketiga.	Menyesuaikan batas waktu Pinjam Pakai agar lebih optimal dan selaras dengan regulasi teknis.

Perubahan pada Pemindahtanganan dan Penghapusan

Aspek	Perubahan Rinci dalam Permendagri No. 7 Tahun 2024	Implikasi
Penjualan Kendaraan Dinas Khusus	Memperluas ketentuan penjualan tanpa lelang untuk BMD bersifat khusus (misalnya kendaraan dinas	Mempercepat proses pemindahtanganan dan penghapusan kendaraan dinas yang sudah tidak layak, sehingga tidak

Aspek	Perubahan Rinci dalam Permendagri No. 7 Tahun 2024	Implikasi
	perorangan). Kendaraan dinas yang sudah dihentikan penggunaannya dapat dijual kepada pihak lain (tidak terbatas pada pengguna sebelumnya).	menjadi beban pemeliharaan daerah.

Perubahan pada Pengawasan dan Pengendalian

Aspek	Perubahan Rinci dalam Permendagri No. 7 Tahun 2024	Implikasi
Kewenangan Kepala Daerah	Menegaskan kembali wewenang dan tanggung jawab Gubernur/Bupati/Wali Kota sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (PKPBMD).	Memperkuat peran Kepala Daerah dalam pengambilan keputusan strategis BMD, serta memastikan seluruh proses berada di bawah kendali dan

Aspek	Perubahan Rinci dalam Permendagri No. 7 Tahun 2024	Implikasi
		akuntabilitas pimpinan tertinggi daerah.
Format Dokumen	Penyesuaian format-format dokumen perencanaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan (RKBMD Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan) yang kini tercantum dalam Lampiran Permendagri.	Mewajibkan Pemerintah Daerah menggunakan format baku terbaru untuk keseragaman dan kemudahan konsolidasi data aset secara nasional.

2. Studi Komparasi (Opsional):

Studi komparasi ini dilakukan untuk membandingkan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dengan Peraturan Daerah (Perda) lain yang telah melakukan penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Perbandingan ini difokuskan pada aspek-aspek krusial yang mengalami perubahan signifikan dari regulasi pusat.

1) Objek Komparasi

Objek Komparasi	Dasar Hukum	Fokus Kajian
Ranperda Kab. PPU	Perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sebagai Perda yang akan direvisi, dengan fokus pada <i>gap</i> ketentuan lama.
Perda Provinsi Kalimantan Timur	Perda No. 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan BMD	Perda yang telah terbit atau sedang dalam proses penyusunan yang sudah mengadopsi Permendagri No. 7 Tahun 2024.

2) Matriks Komparasi Substansi

Perbandingan substantif difokuskan pada bagaimana daerah lain menerjemahkan fleksibilitas yang diberikan Permendagri 7/2024 ke dalam Perda mereka.

Aspek Komparasi	Ranperda Kab. PPU (Sebelum Revisi - Asumsi Perda 11/2018)	Perda Provinsi/Kab . X (Pasca Permendagri 7/2024)	Analisis dan Rekomendasi untuk PPU
Mekanisme Sewa (Faktor Penyesuai Sewa)	Mengatur secara rinci komponen Faktor Penyesuai Sewa (Pasal 117 Permendagri 19/2016).	Menghapus ketentuan faktor penyesuai, dan menekankan besaran sewa ditetapkan murni berdasarkan Penilaian oleh Penilai Independen (Nilai Wajar).	Ranperda PPU wajib menghapus faktor penyesuai ini. Penetapan besaran sewa harus secara eksplisit mengacu pada Penilaian/Apresial .
Penyetoran Sewa	Wajib disetor sekaligus tunai sebelum penandatanganan	Mengizinkan penyetoran bertahap	Ranperda PPU harus mengadopsi opsi penyetoran

Aspek Komparasi	Ranperda Kab. PPU (Sebelum Revisi - Asumsi Perda 11/2018)	Perda Provinsi/Kab . X (Pasca Permendagri 7/2024)	Analisis dan Rekomendasi untuk PPU
(Fleksibilitas Pembayaran)	perjanjian (mengacu Pasal 130 Permendagri 19/2016).	dengan persetujuan Pengelola Barang (Sekda), terutama untuk Sewa jangka panjang atau nilai besar.	bertahap untuk meningkatkan minat pemanfaatan dan fleksibilitas keuangan mitra.
KSP (Kerjasama Pemanfaatan)	Pemilihan mitra KSP wajib melalui Tender/Lelang.	Memasukka n opsi Penunjukan Langsung untuk KSP atas BMD yang bersifat khusus.	Ranperda PPU harus memasukkan opsi Penunjukan Langsung ini, dan yang terpenting, merumuskan secara ketat

Aspek Komparasi	Ranperda Kab. PPU (Sebelum Revisi - Asumsi Perda 11/2018)	Perda Provinsi/Kab . X (Pasca Permendagri 7/2024)	Analisis dan Rekomendasi untuk PPU
			kriteria teknis yang menentukan BMD apa yang dikategorikan "bersifat khusus" di PPU.
Perolehan Lainnya yang Sah	Definisi terbatas (belum mencakup aset yang <i>dokumen sumbernya dapat dipertanggungjawabkan</i>) .	Memperluas definisi perolehan untuk memasukkan aset yang dokumen sumbernya kuat namun belum final secara legal formal.	Ranperda PPU harus memperbarui ketentuan umum untuk mengakomodasi aset jenis ini, memastikan semua aset tercatat.

3. Studi Komparasi dan Rekomendasi

Studi komparasi menunjukkan bahwa daerah-daerah lain telah mengarahkan perubahan Perda mereka untuk:

1. Mengutamakan nilai pasar/wajar dalam pemanfaatan (menghapus faktor penyesuaian sewa).
2. Meningkatkan fleksibilitas bisnis bagi mitra pemanfaatan (penyewaan bertahap dan penunjukan langsung KSP khusus).
3. Memperkuat akuntabilitas melalui penyesuaian terminologi dan reklasifikasi aset.

Rekomendasi untuk Ranperda Kabupaten Penajam Paser Utara:

Ranperda Kabupaten Penajam Paser Utara harus segera mengintegrasikan substansi perubahan dari Permendagri No. 7 Tahun 2024, khususnya dengan fokus pada:

1. Mencantumkan secara eksplisit bahwa penentuan besaran sewa mutlak hasil dari penilaian oleh penilai independen.
2. Merumuskan pasal yang membuka kemungkinan penyeteroran sewa secara bertahap.
3. Memasukkan ketentuan tentang Penunjukan Langsung KSP dan memberikan batasan serta kriteria yang jelas mengenai BMD yang bersifat khusus di Kabupaten PPU.

Penerapan hasil komparasi ini akan menjamin bahwa Perda Penajam Paser Utara yang baru tidak hanya taat pada hierarki hukum vertikal, tetapi juga mengadopsi praktik terbaik untuk optimalisasi aset daerah.

B. Landasan BMD

1. Landasan Filosofis:

Penyusunan dan perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) harus didasarkan pada keyakinan filosofis bahwa kekayaan daerah merupakan amanah yang wajib dikelola demi mencapai tujuan bernegara dan berdaerah, yaitu kesejahteraan rakyat.

Secara filosofis, pengelolaan BMD berpegang pada prinsip-prinsip utama sebagai berikut:

- 1) Asas Kemanfaatan dan Kesejahteraan Rakyat (*Welfare State*): Filosofi utama pengelolaan aset daerah adalah bahwa BMD harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, bukan semata-mata kepentingan administratif atau pribadi pejabat. Aset, baik berupa gedung, tanah, maupun peralatan, adalah modal pelayanan publik yang bertujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dalam pemanfaatan (sewa, KSP) dan pemindahtanganan BMD harus dipastikan memberikan nilai tambah yang optimal dan berkelanjutan bagi daerah.
- 2) Asas Akuntabilitas dan Transparansi (*Good Governance*): Pengelolaan BMD mencerminkan kekayaan daerah yang bersumber dari uang

rakyat. Maka, secara filosofis, proses pengelolaan BMD harus dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) dan transparansi (terbuka untuk diawasi publik). Penyesuaian Perda ini, terutama yang berkaitan dengan penentuan nilai sewa dan mekanisme kerja sama, didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat akuntabilitas, sejalan dengan tuntutan *good governance* modern.

- 3) Asas Efektivitas dan Efisiensi: BMD, sebagai sumber daya terbatas, harus dikelola secara efektif dan efisien. Efektivitas berarti BMD harus mencapai tujuan pengadaannya (misalnya, gedung kantor harus mendukung fungsi pemerintahan), sementara efisiensi berarti penggunaan dan pemanfaatannya harus hemat, cermat, dan berorientasi pada hasil. Perubahan yang diakomodir oleh Permendagri No. 7 Tahun 2024, seperti fleksibilitas dalam KSP dan penyeteroran sewa, secara filosofis ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset *idle* menjadi *revenue generator* bagi daerah.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam pembentukan atau perubahan Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menegaskan bahwa regulasi ini harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab dinamika sosial yang berkembang di daerah.

Kajian sosiologis ini didasarkan pada dua pertimbangan utama:

- 1) Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Secara sosiologis, masyarakat mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik dari pemerintah daerah, yang sangat bergantung pada ketersediaan dan kondisi BMD (seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur). Perda yang disesuaikan dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024 harus menjamin bahwa pengelolaan BMD:
 - a) Mendukung upaya penciptaan ruang publik yang memadai.
 - b) Memastikan BMD yang digunakan untuk pelayanan publik berada dalam kondisi baik melalui pemeliharaan yang terencana.
 - c) Mendorong pemanfaatan aset yang tidak terpakai (*idle*) untuk kegiatan sosial atau ekonomi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
- 2) Mendorong Partisipasi dan Keadilan Ekonomi: Regulasi pengelolaan BMD harus menciptakan iklim yang adil dan transparan bagi semua pihak. Penyesuaian Perda, terutama dalam aspek Pemanfaatan (Sewa dan KSP), memiliki implikasi sosiologis yang besar:
 - a) Keadilan dalam Pemanfaatan: Ketentuan baru mengenai besaran sewa yang lebih transparan dan berdasarkan nilai wajar oleh penilai diharapkan dapat menghilangkan diskresi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial atau kecurigaan publik.
 - b) Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Fleksibilitas mekanisme penyewaan sewa dan peluang Kerjasama Pemanfaatan (KSP) melalui penunjukan langsung untuk aset khusus, harus didesain untuk

memfasilitasi pelaku usaha lokal dan investasi yang menciptakan lapangan kerja. Pemanfaatan BMD harus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

- c) Transparansi dan Pengawasan Publik: Perda ini harus menjamin keterbukaan informasi mengenai status dan pemanfaatan aset daerah. Hal ini penting untuk menanggapi tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta menumbuhkan kepercayaan publik (*public trust*).

Dengan demikian, perubahan Perda ini bukan hanya sekadar kepatuhan administrasi, tetapi merupakan kebijakan publik yang berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*) yang bertujuan untuk mengoptimalkan kekayaan daerah demi kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Landasan Yuridis

Pengelolaan BMD merupakan delegasi dari Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3).

Selain itu dalam Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Dengan demikian pembentukan Raperda tentang Pengelolaan Barang Daerah dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain merupakan delegasi, Raperda tentang Pengelolaan Barang Daerah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Berikut analisis substansi Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Nomor 7 Tahun 2024 yang mesti diakomodir sehingga dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Aspek Pengelolaan BMD	Norma dalam Permendagri No. 19/2016 (Awal)	Perubahan dalam Permendagri No. 7/2024	Implikasi terhadap Perda
Definisi/Ketentuan Umum	[Cek Pasal-pasal yang diubah]	[Sebutkan perubahan definisinya, misal terkait perolehan lainnya yang sah]	Penyesuaian definisi pada Pasal-pasal di Perda.

Aspek Pengelolaan BMD	Norma dalam Permendagri No. 19/2016 (Awal)	Perubahan dalam Permendagri No. 7/2024	Implikasi terhadap Perda
Pemanfaatan (Sewa)	[Cek Pasal 116, 129, 130 atau lainnya]	Penyesuaian besaran sewa, penghapusan faktor penyesuaian, atau mekanisme penyetoran (seperti disebutkan dalam hasil pencarian).	Perda harus mengatur ulang ketentuan besaran sewa dan prosedurnya.
Pinjam Pakai	Ketentuan Pinjam Pakai	Perubahan jangka waktu atau mekanisme pinjam pakai.	Perlu disesuaikan jangka waktu dan persyaratan pinjam pakai dalam Perda.
KSP Khusus	Ketentuan Kerjasama Pemanfaatan/KSP	Adanya opsi penunjukan langsung untuk	Perda perlu mengadopsi atau merinci kriteria

Aspek Pengelolaan BMD	Norma dalam Permendagri No. 19/2016 (Awal)	Perubahan dalam Permendagri No. 7/2024	Implikasi terhadap Perda
		KSP Barang Milik Daerah yang bersifat khusus (Pasal I angka 11).	"Barang Milik Daerah yang bersifat khusus" untuk penunjukan langsung.
Lainnya	[Cek Pasal Lain]	[Sebutkan poin perubahan lain, misal terkait Pengurus Barang, Pengguna Barang]	[Tindak lanjut pada Perda]

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Perda PPU No. 11/2018) disusun berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Oleh karena itu, semua ketentuan dalam Perda PPU tersebut yang mengadopsi atau merujuk pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 secara otomatis menjadi tidak selaras

atau bertentangan dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, yang merupakan aturan perubahan yang berlaku.

Berikut adalah pokok-pokok ketentuan dalam Perda PPU No. 11/2018 yang kemungkinan besar bertentangan atau tidak selaras dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024:

1. Aspek Definisi dan Perolehan BMD

Perda PPU No. 11/2018 (Mengacu Permendagri 19/2016)	Permendagri No. 7 Tahun 2024 (Perubahan)	Ketidakselarasan/Kewajiban Penyesuaian
Definisi Perolehan Lainnya yang Sah (Pasal 3 Ayat (2)) hanya mencakup 6 jenis perolehan.	Menambahkan jenis BMD dari perolehan lainnya yang sah, yaitu BMD yang dokumen sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.	Perda PPU harus memperbarui ketentuan umum (Pasal 1) dan Pasal yang mengatur sumber perolehan BMD untuk memasukkan jenis perolehan yang baru ini.
Istilah/Terminologi	Mengganti beberapa istilah, contoh: Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).	Perda PPU perlu mengganti istilah-istilah lama yang sudah tidak relevan dengan nomenklatur peraturan perundang-undangan

Perda PPU No. 11/2018 (Mengacu Permendagri 19/2016)	Permendagri No. 7 Tahun 2024 (Perubahan)	Ketidakselarasan/Kewajiban Penyesuaian
		terbaru (UU Cipta Kerja dan turunannya).

2. Aspek Pemanfaatan (Sewa)

Perda PPU No. 11/2018 (Mengacu Permendagri 19/2016)	Permendagri No. 7 Tahun 2024 (Perubahan)	Ketidakselarasan/Kewajiban Penyesuaian
Faktor Penyesuai Sewa pada Perda masih diatur secara eksplisit berdasarkan jenis kegiatan, bentuk	Menghapus ketentuan Faktor Penyesuai Sewa (Pasal 117 Ayat (3) dihapus), karena faktor ini sudah termasuk dalam proses penilaian sewa oleh penilai independen.	Perda PPU harus menghapus atau merevisi total pasal- pasal yang mengatur secara rinci Faktor Penyesuai Sewa agar selaras dengan Permendagri yang baru.

Perda PPU No. 11/2018 (Mengacu Permendagri 19/2016)	Permendagri No. 7 Tahun 2024 (Perubahan)	Ketidakselarasan/Kewajiban Penyesuaian
kelembagaan, dan periodesitas.		
Mekanisme Penyetoran Sewa pada Perda tidak merinci ketentuan penyetoran bertahap.	Mengatur Penyewaan secara bertahap (Pasal 131 diubah), yaitu selain tunai sekaligus, penyetoran dapat dilakukan bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.	Perda PPU harus mengakomodasi mekanisme penyetoran uang sewa secara bertahap untuk memberikan fleksibilitas.

3. Aspek Pemanfaatan (KSP dan Pemilihan Mitra)

Perda PPU No. 11/2018 (Mengacu Permendagri 19/2016)	Permendagri No. 7 Tahun 2024 (Perubahan)	Ketidakselarasan/Kewajiban Penyesuaian
Pemilihan Mitra KSP (Hanya mengatur melalui mekanisme tender/lelang).	Menambahkan opsi Penunjukan Langsung untuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP) atas BMD yang bersifat khusus (Pasal I angka 11).	Perda PPU harus memasukkan ketentuan pengecualian ini dan, yang terpenting, merinci kriteria Barang Milik Daerah yang dianggap "bersifat khusus" di wilayah PPU.

4. Aspek Pemanfaatan (Jangka Waktu)

Perda PPU No. 11/2018 (Mengacu Permendagri 19/2016)	Permendagri No. 7 Tahun 2024 (Perubahan)	Ketidakselarasan/Kewajiban Penyesuaian
Jangka Waktu Pinjam Pakai (Masih mengacu pada ketentuan lama).	Mengubah/menyesuaikan kembali ketentuan jangka waktu Pinjam Pakai.	Perda PPU harus memastikan bahwa jangka waktu Pinjam Pakai yang diatur di dalamnya tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan Permendagri baru.

5. Aspek Pengamanan dan Penilaian

Perda PPU No. 11/2018 (Mengacu Permendagri 19/2016)	Permendagri No. 7 Tahun 2024 (Perubahan)	Ketidakselarasan/Kewajiban Penyesuaian
Reklasifikasi Aset Rusak (Belum diatur secara eksplisit).	Memberikan penegasan terkait Barang-Barang yang sudah dalam kondisi rusak seharusnya dilakukan reklasifikasi ke aset lainnya.	Perda PPU perlu memperjelas prosedur dan kriteria reklasifikasi aset, terutama aset yang sudah tidak dapat digunakan dan menunggu proses penghapusan.
Ketentuan Penilaian untuk Sewa	Mengubah ketentuan mengenai pelaksana Penilaian terhadap BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.	Perda PPU harus memastikan bahwa pihak yang berwenang melakukan penilaian sewa sudah sesuai dengan Permendagri yang baru.

Analisis Penyesuaian Perda dengan PP No. 28/2020 dan Permendagri No. 7/2024 yaitu Rancangan Peraturan Daerah harus secara spesifik mengadopsi atau merinci ketentuan yang diubah oleh Permendagri No. 7 Tahun 2024 sebagai implementasi dari PP, untuk menghindari inkonsistensi normatif.

Aspek Pengelolaan BMD	Sumber Hukum Lebih Tinggi	Penyesuaian Krusial dalam Permendagri No. 7/2024	Tindakan Harmonisasi pada Perda
Definisi BMD (Perolehan Sah)	PP No. 28/2020	Penegasan/penambahan kriteria "Perolehan Lainnya yang Sah" yang diakui sebagai BMD, misalnya BMD yang dokumen sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.	Perda harus memperbarui Ketentuan Umum (Pasal 1) agar definisi BMD selaras dengan Permendagri terbaru.
Kewenangan Pengelola	PP No. 28/2020	Penegasan kembali kewenangan dan tanggung jawab Gubernur/Bupati/Wali Kota sebagai Pemegang	Perda perlu memastikan delegasi kewenangan kepada Pengelola

Aspek Pengelolaan BMD	Sumber Hukum Lebih Tinggi	Penyesuaian Krusial dalam Permendagri No. 7/2024	Tindakan Harmonisasi pada Perda
		Kekuasaan Pengelolaan BMD.	Barang (Sekda) dan Pengguna Barang (Kepala OPD) sesuai norma terbaru.
Pemanfaatan: Sewa	PP No. 28/2020	Perubahan/penghapusan mengenai Faktor Penyesuaian Sewa (karena sudah diintegrasikan dalam proses penilaian) dan penegasan tata cara penyetoran hasil sewa.	Perda wajib mengatur ulang tata cara penetapan besaran Sewa dan memastikan hasil sewa adalah Penerimaan Daerah yang disetor ke Kas Umum Daerah secara tunai, selaras dengan

Aspek Pengelolaan BMD	Sumber Hukum Lebih Tinggi	Penyesuaian Krusial dalam Permendagri No. 7/2024	Tindakan Harmonisasi pada Perda
			Permendagri dan UU HKPD.
Pemanfaatan: KSP	PP No. 28/2020	Adanya opsi Penunjukan Langsung untuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP) atas BMD yang bersifat khusus.	Perda harus mengadopsi pengecualian ini dan, jika perlu, merinci kriteria teknis BMD yang digolongkan "bersifat khusus" tersebut agar tidak disalahgunakan.
Jangka Waktu Pinjam Pakai	PP No. 28/2020	Perubahan pada ketentuan jangka waktu maksimum Pinjam Pakai BMD.	Perda harus menyesuaikan ketentuan jangka waktu

Aspek Pengelolaan BMD	Sumber Hukum Lebih Tinggi	Penyesuaian Krusial dalam Permendagri No. 7/2024	Tindakan Harmonisasi pada Perda
			Pinjam Pakai agar tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan Permendagri.
Penatausahaan	PP No. 28/2020	Penyesuaian terkait peran Pengurus Barang dan mekanisme penatausahaan BMD sesuai sistem pelaporan terbaru.	Perda perlu memperkuat pengaturan mengenai inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan yang mendukung akuntabilitas.

Implikasi Hukum terhadap Perda Eksisting

1. Ketidakselarasan Normatif:

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 eksisting mengatur hal-hal yang bertentangan dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024 misalnya Perda masih menggunakan faktor penyesuaian sewa atau jangka waktu pinjam pakai yang berbeda, maka ketentuan dalam Perda tersebut menjadi batal demi hukum sepanjang bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

2. Kebutuhan Perubahan:

Pembentukan Rancangan perda ini adalah keharusan (imperatif) untuk memenuhi asas *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) dan untuk menjaga tertib administrasi BMD.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun untuk menjamin bahwa seluruh tahapan pengelolaan BMD di daerah memiliki dasar hukum yang kuat dan selaras, mulai dari level tertinggi (Undang-Undang), implementatif (PP), hingga pedoman teknis operasional (Permendagri No. 7 Tahun 2024).

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Pengaturan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Raperda ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengamankan Barang Milik Daerah, menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah dan memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Jangkauan:

Raperda yang disusun akan mencakup semua tahapan pengelolaan BMD dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, hingga penatausahaan dan pengawasan.

3. Arah Pengaturan:

Raperda ini memberikan pengaturan yang lebih rinci dan teknis di tingkat daerah terhadap pokok-pokok yang diubah/ditetapkan dalam Permendagri No. 7 Tahun 2024 dan disesuaikan dengan kondisi di daerah yang belum termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Perda menjadi dasar hukum yang operasional.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Ranperda

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum memuat mengenai:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program Perangkat Daerah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,

penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

13. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
15. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
16. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
17. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
18. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang disertai tugas mengurus barang.

19. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
20. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
21. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
22. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
23. Pengurus Barang Pembantu adalah aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
24. Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
25. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik

Daerah pada saat tertentu.

26. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
27. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
28. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
30. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
31. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

32. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
33. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
34. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
35. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

36. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
38. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
39. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
40. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
41. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik

daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.

42. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
43. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
45. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah.
46. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
47. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.

48. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
49. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
50. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
51. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Batang Tubuh

- a. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - 1) Barang Milik Daerah;
 - 2) pejabat pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 3) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - 4) pengadaan;
 - 5) Penggunaan;
 - 6) pemanfaatan;

- 7) pengamanan dan pemeliharaan;
- 8) Penilaian;
- 9) Pemindahtanganan;
- 10) Pemusnahan;
- 11) penghapusan;
- 12) Penatausahaan;
- 13) Sistem Informasi Manajemen Aset
- 14) pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- 15) Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 16) Barang Milik Daerah berupa rumah negara; dan
- 17) ganti rugi dan sanksi.

b. Ketentuan Lain-Lain

Dalam ketentuan ini memuat mengenai pemberian insentif. Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan insentif. Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

c. Ketentuan Penyidikan

Ketentuan penyidikan berisikan kewenangan Penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

d. Ketentuan Pidana

Ketentuan Pidana berisikan mengenai sanksi akibat melanggar larangan yang dikategorikan pidana, yang memperhatikan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

e. Ketentuan Peralihan

Dalam ketentuan peralihan Raperda ini memuat jaminan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

f. Ketentuan Penutup

Rumusan ketentuan penutup dalam Raperda ini terkait status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada dan saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan. Status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini yaitu mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan naskah penjelasan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdapat beberapa simpulan yaitu:

1. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dibentuk berdasarkan delegasi dari Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menggantikan Perda sebelumnya yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
3. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini memuat sebagian besar perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di Daerah.

B. Saran

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan peraturan delegasi dan hadir karena perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya, untuk itu Raperda ini harus segera masuk dalam Program Pembentukan Daerah untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
2. Penyusunan peraturan pelaksanaan dari Raperda ini harus segera disusun yaitu dalam bentuk Peraturan Bupati; dan
3. Penganggaran dan dukungan pembiayaan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menetapkan skema pembiayaan berkelanjutan melalui APBD untuk mendukung pengelolaan barang milik daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);